



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 22/KEP/HK/2018**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 241/KEP/HK/2015 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Kepala BLUD-SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 27 Desember 2017, maka perlu menunjuk pejabat yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menunjuk Pejabat Kepala Seksi;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 241/KEP/HK/2015 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 241/KEP/HK/2015 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA/DPA BLUD-SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 JUNI 2018

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

  
✓ FRANS LEBU RAYA ✓

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 212 /KEP/HK/2018

**TANGGAL** : 28 JUNI 2018

**PEJABAT PENGELOLA**

**BADAN LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

1. Kepala BLUD SPAM : Ir. Yoseph Lewa, MT
2. Kepala Bidang Keuangan dan Umum : Drs. Johanis Toby
3. Kepala Bidang Teknik : Erol Manu, ST
4. Koordinator Operasional SPAM Kota : Drs. I Ketut Suardita
5. Koordinator Operasional Produksi SPAM  
Tilong/Tulun : Pete Philipus
6. Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan : Dra. Sri Suharni
7. Kepala Seksi Umum dan Personalia : Ana Waha Kolin, SH
8. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat : Erasmus Jogo, SE
9. Kepala Seksi Perencanaan : Frans E. Kanahebi, ST
10. Kepala Seksi Produksi : Yunan Panduwal
11. Kepala Seksi Pemeliharaan : M. Ardyansah Nurawi, ST

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
FRANS LEBU RAYA